PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
KEPALA DESA SE KECAMATAN ADIMULYO

PERATURAN BERSAMA

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
BUMDESMA ADIMULYO MAJU LANCAR
(ADMANCAR)
KECAMATAN ADIMULYO

KEBUMEN

KECAMATAN : ADIMULYO

KABUPATEN : KEBUMEN

Dipindai dengan CamScanner

KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA SUGIHWARAS , KEPALA DESA TAMBAHARJO , KEPALA DESA TEPAKYANG , KEPALA DESA SIDOMULYO, KEPALA DESA WAJASARI , KEPALA DESA CANDIWULAN, KEPALA DESA ADIMULYO, KEPALA DESA TEMANGGAL, KEPALA DESA JOHO, KEPALA DESA ADILUHUR, KEPALA DESA TEGALSARI, KEPALA DESA SEKARTEJA, KEPALA DESA KEMUJAN, KEPALA DESA MANGUNHARJO, KEPALA DESA BANYURATA, KEPALA DESA MELES, KEPALA DESA CARUBAN, KEPALA DESA BONJOK, KEPALA DESA ARJOMULYO, KEPALA DESA ARJOSARI, KEPALA DESA PEKUWON DAN KEPALA DESA SIDOMUKTI

NOMOR 11 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 12 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 11 TAHUN 2020
NOMOR 7 TAHUN 2020
NOMOR 9 TAHUN 2020
NOMOR 13 TAHUN 2020
NOMOR 7 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 12 TAHUN 2020
NOMOR 9 TAHUN 2020
NOMOR 7 TAHUN 2020
NOMOR 11 TAHUN 2020
NOMOR 7 TAHUN 2020
NOMOR 12 TAHUN 2020
NOMOR 13 TAHUN 2020
NOMOR 9 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 12 TAHUN 2020
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ADIMULYO MAJU LANCAR

Dipindai dengan CamScanner

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHWARAS , KEPALA DESA TAMBAHARJO , KEPALA DESA TEPAKYANG , KEPALA DESA SIDOMULYO, KEPALA DESA WAJASARI , KEPALA DESA CANDIWULAN, KEPALA DESA ADIMULYO, KEPALA DESA TEMANGGAL, KEPALA DESA JOHO, KEPALA DESA ADILUHUR, KEPALA DESA TEGALSARI, KEPALA DESA SEKARTEJA, KEPALA DESA KEMUJAN, KEPALA DESA MANGUNHARJO, KEPALA DESA BANYURATA, KEPALA DESA MELES, KEPALA DESA CARUBAN, KEPALA DESA BONJOK, KEPALA DESA ARJOMULYO, KEPALA DESA ARJOSARI, KEPALA DESA PEKUWON DAN KEPALA DESA SIDOMUKTI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa dilakukan kerja sama antar-Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah Diselenggarakan Musyawarah Antar Desa;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerja sama antar- Desa dan pelaksanaannya oleh Badan Kerja sama Antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja sama Antar Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

   2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

   Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 05 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

10. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 18 Tahun 2020);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Desa Tambaharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2020);

12. Peraturan Desa Tepakyang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2020);

13. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 12 Tahun 2020);

14. Peraturan Desa Wajasari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2020);

15. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 11 Tahun 2020);

16. Peraturan Desa Adimulyo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2020);

17. Peraturan Desa Temanggal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 9 Tahun 2020);

18. Peraturan Desa Joho Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 13 Tahun 2020);

19. Peraturan Desa Adiluhur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2020);

20. Peraturan Desa Tegalsari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2020);

21. Peraturan Desa Sekarteja Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 12 Tahun 2020);

22. Peraturan Desa Kemujan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 9 Tahun 2020);

Dipindai dengan CamScanner

23. Peraturan Desa Mangunharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2020);

24. Peraturan Desa Banyurata Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 11 Tahun 2020);

25. Peraturan Desa Meles Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2020);

26. Peraturan Desa Caruban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 12 Tahun 2020);

27. Peraturan Desa Bonjok Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 13 Tahun 2020);

28. Peraturan Desa Arjomulyo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 9 Tahun 2020);

29. Peraturan Desa Arjosari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2020);

30. Peraturan Desa Pekuwon Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 12

Tahun 2020);

31. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 14 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

:netapkan : KEPALA DESA SUGIHWARAS , KEPALA DESA TAMBAHARJO , KEPALA DESA TEPAKYANG , KEPALA DESA SIDOMULYO, KEPALA DESA WAJASARI , KEPALA DESA CANDIWULAN, KEPALA DESA ADIMULYO, KEPALA DESA TEMANGGAL, KEPALA DESA JOHO, KEPALA DESA ADILUHUR, KEPALA DESA TEGALSARI, KEPALA DESA SEKARTEJA, KEPALA DESA KEMUJAN, KEPALA DESA MANGUNHARJO, KEPALA DESA BANYURATA, KEPALA DESA MELES, KEPALA DESA CARUBAN, KEPALA DESA BONJOK, KEPALA DESA ARJOMULYO, KEPALA DESA ARJOSARI, KEPALA DESA PEKUWON DAN KEPALA DESA SIDOMUKTI TENTANG **PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) ADIMULYO MAJU LANCAR**

Dipindai dengan CamScanner

AD / ART BUMDESMA

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KEPALA DESA SUGIHWARAS, KEPALA DESA TAMBAHARJO, KEPALA DESA TEPAKYANG, KEPALA DESA SIDOMULYO, KEPALA DESA WAJASARI, KEPALA DESA CANDIWULAN, KEPALA DESA ADIMULYO, KEPALA DESA TEMANGGAL, KEPALA DESA JOHO, KEPALA DESA ADILUHUR, KEPALA DESA TEGALSARI, KEPALA DESA SEKARTEJA, KEPALA DESA KEMUJAN, KEPALA DESA MANGUNHARJO, KEPALA DESA BANYURATA, KEPALA DESA MELES, KEPALA DESA CARUBAN, KEPALA DESA BONJOK, KEPALA DESA ARJOMULYO, KEPALA DESA ARJOSARI, KEPALA DESA PEKUWON dan KEPALA DESA SIDOMUKTI

NOMOR 11 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 12 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 11 TAHUN 2020
NOMOR 7 TAHUN 2020
NOMOR 9 TAHUN 2020
NOMOR 13 TAHUN 2020
NOMOR 7 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 12 TAHUN 2020
NOMOR 9 TAHUN 2020
NOMOR 7 TAHUN 2020
NOMOR 11 TAHUN 2020
NOMOR 7 TAHUN 2020
NOMOR 12 TAHUN 2020
NOMOR 13 TAHUN 2020
NOMOR 9 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 12 TAHUN 2020
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA BERSAMA) ADIMULYO MAJU LANCAR

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA " ADIMULYO MAJU LANCAR "

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Badan Usaha Milik Desa Bersama (selanjutnya disingkat BUM Desa Bersama) ini bernama BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR.

Pasal 2

BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR berkedudukan di Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

AZAZ DAN PRINSIP

Pasal 3

BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR berazaskan Pancasila.

Pasal 4

BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR memiliki prinsip:

a. *kooperatif,* yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa Bersama harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
b. *partisipatif,* yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa Bersama harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa Bersama;
c. *emansipatif,* yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa Bersama harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
d. *transparan,* yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
e. *akuntabel,* yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
f. *keberlanjutan,* yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa Bersama.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pembentukan BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR adalah:

a. meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
b. meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Desa; dan
c. sebagai wadah untuk mengorganisir usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di masyarakat perdesaan sehingga terjalin kerja sama antar

Dipindai dengan CamScanner

Desa dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 6

Pendirian BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR bertujuan:
a. meningkatkan kerja sama antar-Desa dalam usaha ekonomi Desa di Kawasan Perdesaan;
b. mewadahi pelaku ekonomi Desa di Kawasan Perdesaan dalam usaha bersama yang produktif;
c. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan;
d. melindungi masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan dari mata rantai perdagangan yang tidak sehat dan tidak berpihak pada masyarakat Desa; dan
e. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa berdasarkan hasil usaha bersama di Kawasan Perdesaan, termasuk di Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

(1) Modal awal BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR bersumber dari penyertaan modal Desa.
(2) Kekayaan BUM Desa Bersama yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber modal diatur dalam anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal secara tepat sasaran, BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR melakukan kegiatan usaha ekonomi bersama, meliputi:
a. pengelolaan potensi alam hutan Desa oleh masyarakat Desa untuk pengembangan Desa Wisata, penelitian, dan konservasi
b. pengelolaan potensi alam untuk pengembangan usaha perikanan, air bersih, wisata, dan irigasi;
c. pengelolaan beras melalui beras kemasan dan usaha pemasaran (*branding*) atas beras yang dihasilkan oleh kelompok usaha tani;
d. pengelolaan potensi sayuran, termasuk kacang, terong, dan tomat, yang diproduksi petani sayuran, dan pengembangan potensi sayuran melalui swalayan Desa;

Dipindai dengan CamScanner

e. pengelolaan usaha produktif tahu, tempe, dan cetak batako, yang dipasarkan melalui swalayan Desa dan tambahan modal usaha untuk kelompok usaha produktif dimaksud;
f. pengelolaan potensi air bersih untuk dikembangkan menjadi layanan air gallon;
g. pengelolaan potensi persampahan melalui pengolahan kompos menjadi pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani;
h. pengelolaan sarana produksi pertanian termasuk pupuk kimia, pupuk organik, dan alat pertanian, untuk memenuhi kebutuhan petani skala lokal Desa;
i. pengelolaan potensi SPBU di sepanjang jalan strategis Desa; dan/atau
j. kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kepentingan Desa.

Pasal 9

BUM DESA Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR dapat menyusun prioritas pengembangan bisnis yang mendukung kegiatan usaha ekonomi bersama, meliputi:
a. pengelolaan sumberdaya alam melalui unit usaha Pengelolaan Pariwisata;
b. pengembangan ekonomi warga melalui unit usaha pertanian dan Peternakan; dan/atau
c. pengelolaan layanan dasar melalui unit usaha air bersih, penyediaan gas, sembaka dan penyediaan pupuk.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRINYA BUM DESA

Pasal 10

BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR didirikan di kecamatan Adimulyo pada tanggal 28 Desember 2020 untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 11

(1) Jangka waktu berdirinya BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR dinyatakan berakhir berdasarkan alasan:
a. kerugian; atau
b. kepailitan.
(2) Dalam hal terjadi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksana operasional BUM Desa Bersama menyampaikan kondisi bahwa BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dan selanjutnya dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa Bersama.
(3) Hasil Musyawarah Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi acuan bagi Kepala Desa untuk mengajukan kerugian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dialami oleh unit usaha BUM Desa Bersama yang berbadan hukum privat, Kepala Desa dan pelaksana operasional menyampaikan kondisi kepailitan dimaksud dalam Musyawarah Antar Desa dan selanjutnya diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 12

(1) Dalam rangka pengelolaan BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR dapat dibentuk kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama.
(2) Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. penasehat;
    b. pelaksana operasional; dan
    c. pengawas.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 13

(1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, organisasi pengelola BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa Bersama.
(2) Unit usaha yang dimiliki dan dikelola BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. unit usaha Pengelolaan Pariwisata, ;
    b. usaha pertanian dan Peternakan
    c. unit usaha air bersih, penyediaan gas, sembako dan penyediaan pupuk.
    d. Unit Usaha Pengadaan Barang dan Jasa
    e. Unit Usaha Minimarket

Pasal 14

(1) Dalam hal unit usaha BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha BUM Desa Bersama dimaksud dapat berbentuk badan hukum privat.
(2) Unit usaha BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR yang berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Bersama.

BAB VIII

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 15

(1) Hasil usaha BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR Merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama " ADIMULYO MAJU LANCAR " sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan proporsi untuk:

a. Penambahan modal usaha	: 20%
b. Pendapatan asli desa	: 30%
c. Pendapatan Kelembagaan BKAD	: 8%
d. Dana sosial kemasyarakatan	: 5%
e. Penghargaan (reward) untuk Pembina	: 4%
f. Penghargaan (reward) untuk Penasehat	: 15%
g. Penghargaan (reward) untuk Pengawas	: 4%
h. Penghargaan (reward) untuk Pengelola	: 14%

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan operasional dari Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR.

Pasal 18

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Antar Desa di kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 28 Desember 2020.

Ditetapkan di Adimulyo
pada tanggal 28 Desember 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KEPALA DESA SUGIHWARAS KECAMATAN ADIMULYO

Bambang TW
Kepala Desa Sugihwaras

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KEPALA DESA TAMBAHARJO KECAMATAN ADIMULYO

Akhmadi
Kepala Desa Tambaharjo

Dipindai dengan CamScanner

Ahmad Sodirun
Pj. Kepala Desa Tepakyang

Rois
Kepala Desa Sidomulyo

Sukhamdi
Kepala Desa Wajasari

Kuwatno
Kepala Desa Candiwulan

Mulyono
Kepala Desa Adimulyo

Ahmad Mujaki
Kepala Desa Temanggal

Subandi
Kepala Desa Joho

Supardi
Kepala Desa Adiluhur

Sukoco
Kepala Desa Tegalsari

Suharyanto
Kepala Desa Sekarteja

Aris Widijono
Kepala Desa Kemujan

Margono
Kepala Desa Mangunharjo

Dipindai dengan CamScanner

Setiadi Haryono
Kepala Desa Banyurata

Agus Haryanto
Kepala Desa Meles

Wagiyo
Kepala Desa Caruban

Budiono
Kepala Desa Bonjok

Sudiran
Kepala Desa Arjomulyo

E. Dikan
Kepala Desa Arjosari

Sigit Suherman
Kepala Desa Pekuwon

Heru Hudiyono
Kepala Desa Sidomukti

Dipindai dengan CamScanner

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

ADIMULYO MAJU LANCAR

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

(1) Dalam penyelenggaraan kerja sama pengembangan usaha ekonomi Desa melalui BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR, setiap warga Desa berhak:
   a. memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
   b. mendapatan informasi tentang pelayanan yang diberikan unit usaha BUM Desa Bersama; dan
   c. mengajukan usulan perbaikan pelayananan kepada personel organisasi pengelola BUM Desa Bersama;

(2) Kewajiban masyarakat Desa dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR;
   b. menghormati hak warga Desa lainnya dalam upaya memperoleh pelayanan yang diberikan BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR;
   c. turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR.

Pasal 2

(1) Dalam penyelenggaraan kerja sama pengembangan usaha ekonomi Desa melalui BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR, setiap pengelola BUM Desa Bersama berhak:
   a. menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan Desa di Kawasan Perdesaan;
   b. menerima imbalan jasa pelayanan;
   c. melakukan kerja sama untuk pengembangan unit usaha BUM Desa Bersama;
   d. melakukan upaya penyelesaikan sengketa, berkoordinasi dengan BKAD;
   e. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan; dan
   f. mempromosikan pengembangan usaha ekonomi yang dijalankan oleh unit usaha yang dikelola BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR.

(2) Setiap pengelola BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR dalam melaksanakan kegiatannya harus:
   a. menyusun dan menetapkan rencana bisnis (*business plan*);
   b. menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional;
   c. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
   d. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan usaha yang dikelola.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

MASA BAKTI

Pasal 3

(1) Masa bakti organisasi pengelola BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR adalah 5 (Lima) tahun, terhitung sejak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan.
(2) Setiap tahun organisasi pengelola BUM Desa Bersama dilakukan evaluasi melalui Musyawarah Desa Bersama yang difasilitasi oleh BKAD.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONEL ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

Dalam pendirian BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR, BKAD mengusulkan nama-nama yang akan menduduki jabatan dalam kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR ini.

Pasal 5

BKAD dapat memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa untuk membahas nama-nama calon penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, untuk selanjutnya ditetapkan dalam kepengurusan dan dicantumkan pada Lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama " ADIMULYO MAJU LANCAR" ini.

Pasal 6

(1) Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang sekaligus merupakan perwakilan dari Desa dalam BKAD dan camat atau sebutan lain.
(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR;
   b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR; dan
   c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR.
(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR.

Pasal 7

(1) Pelaksana operasional dapat direkrut melalui sistem rekrutmen yang terbuka dan dilaksanakan dalam Musyawarah Antar Desa.
(2) Susunan kepengurusan pelaksana operasional dapat terdiri atas:

Dipindai dengan CamScanner

a. manajer;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. kepala unit usaha.

(3) Pelaksana operasional bertugas :
a. mengelola BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR di Kawasan Perdesaan;
b. menumbuhkan prakarsa kerja sama antar BUM Desa Bersama " ADIMULYO MAJU LANCAR";
c. mengembangkan kerja sama antara BUM Desa Bersama dan BUM Desa ADIMULYO MAJU LANCAR;
d. mengembangkan kerja sama BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau pihak swasta;
e. mewakili BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa;
f. bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR; dan
g. melaksanakan tugas administrasi pengembangan BUM Desa Bersama.

(3) Dalam pelaksanaan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pelaksana operasional melakukan:
a. penyusunan laporan keuangan BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR;
b. penyusunan laporan perkembangan kegiatan BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR; dan
c. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR kepada Penasihat secara berkala.

(4) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana operasional dapat mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan, yang berasal dari warga Desa yang bersepakat membentuk BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR, dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 8

(1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
a. warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa di Kawasan Perdesaan;
c. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan/atau
d. tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR,
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR;

Dipindai dengan CamScanner

e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pengawas berasal dari unsur BKAD dan/atau pihak kecamatan.
(2) Susunan Pengawas terdiri dari:
    a. ketua;
    b. wakil ketua merangkap anggota;
    c. sekretaris merangkap anggota;
    d. anggota.
(3) Pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Pengawas dapat meminta kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR secara periodik.
(5) Hasil pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada publik melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

BAB IV

PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 10

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUM Desa Bersama telah menetapkan unit usaha:
a. Pertashop, ;
b. Pengadaan Barang dan Jasa
c. Perdagangan

Pasal 11

Pengelola unit usaha BUM Desa Bersama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa, antara lain:
a. pengelolaan beras melalui beras kemasan dan usaha pemasaran (*branding*) atas beras yang dihasilkan oleh kelompok usaha tani;
b. pengelolaan potensi sayuran, termasuk kacang, terong, dan tomat, yang diproduksi petani sayuran, dan pengembangan potensi sayuran melalui swalayan Desa;
c. pengelolaan usaha produktif tahu, tempe, dan cetak batako, yang dipasarkan melalui swalayan Desa dan tambahan modal usaha untuk kelompok usaha produktif dimaksud;
d. pengelolaan potensi alam untuk pengembangan usaha perikanan, air bersih, wisata, dan irigasi;
e. pengelolaan potensi air bersih untuk dikembangkan menjadi layanan air galon;
f. pengelolaan potensi persampahan melalui pengolahan kompos menjadi pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani;
g. pengelolaan sarana produksi pertanian termasuk pupuk kimia, pupuk organik, dan alat pertanian, untuk memenuhi kebutuhan petani skala lokal Desa;

Dipindai dengan CamScanner

h. pengelolaan potensi SPBU di sepanjang jalan strategis Desa; dan/atau
i. kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kepentingan Desa.

BAB V

SUMBER MODAL

Pasal 12

(1) Modal awal BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.
(2) Penyertaan **modal awal BUM Desa Bersama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing-masing APB Desa sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta Rupiah) yang diberikan secara langsung.
(3) Modal BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah modal yang disetorkan oleh Pemerintah Desa secara akumulatif dan ditujukan untuk kegiatan unit usaha yang berada dibawah pengelolaan BUM Desa Bersama.

Pasal 13

Dalam rangka untuk penambahan modal, Desa dapat melakukan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa Bersama sesuai dengan perkembangan unit usaha BUM Desa Bersama dan/atau kemampuan keuangan Desa.

Pasal 14

(1) BUM Desa Bersama ADIMULYO MAJU LANCAR dapat menerima bantuan pengembangan usaha yang ditujukan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi bersama dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.
(2) Ketentuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Antar Desa yang dapat difasilitasi penyelenggaraannya oleh Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa Bersama.

Pasal 16

Disahkan pada Musyawarah Antar Desa di kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 28 Desember 2020.

Ditetapkan di Adimulyo
pada tanggal 28 Desember 2020

Dipindai dengan CamScanner

Bambang TW
Kepala Desa Sugihwaras

Akhmadi
Kepala Desa Tambaharjo

Ahmad Sodirun
Pj. Kepala Desa Tepakyang

Rois
Kepala Desa Sidomulyo

Sukhamdi
Kepala Desa Wajasari

Kuwatno
Kepala Desa Candiwulan

Mulyono
Kepala Desa Adimulyo

Ahmad Mujaki
Kepala Desa Temanggal

Subandi
Kepala Desa Joho

Supardi
Kepala Desa Adiluhur

Sukoco
Kepala Desa Tegalsari

Suharyanto
Kepala Desa Sekarteja

Aris Widijono
Kepala Desa Kemujan

Margono
Kepala Desa Mangunharjo

Dipindai dengan CamScanner

Setiadi Haryono
Kepala Desa Banyurata

Agus Haryanto
Kepala Desa Meles

Wagiyo
Kepala Desa Caruban

Budiono
Kepala Desa Bonjok

Sudiman
Kepala Desa Arjomulyo

E. Dikan
Kepala Desa Arjosari

Sigit Suherman
Kepala Desa Pekuwon

Heru Hudiyono
Kepala Desa Sidomukti

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KEPALA DESA SUGIHWARAS, KEPALA DESA TAMBAHARJO, KEPALA DESA TEPAKYANG, KEPALA DESA SIDOMULYO, KEPALA DESA WAJASARI, KEPALA DESA CANDIWULAN, KEPALA DESA ADIMULYO, KEPALA DESA TEMANGGAL, KEPALA DESA JOHO, KEPALA DESA ADILUHUR, KEPALA DESA TEGALSARI, KEPALA DESA SEKARTEJA, KEPALA DESA KEMUJAN, KEPALA DESA MANGUNHARJO, KEPALA DESA BANYURATA, KEPALA DESA MELES, KEPALA DESA CARUBAN, KEPALA DESA BONJOK, KEPALA DESA ARJOMULYO, KEPALA DESA ARJOSARI, KEPALA DESA PEKUWON dan KEPALA DESA SIDOMUKTI
NOMOR 11 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 12 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 11 TAHUN 2020
NOMOR 7 TAHUN 2020
NOMOR 9 TAHUN 2020
NOMOR 13 TAHUN 2020
NOMOR 7 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 12 TAHUN 2020
NOMOR 9 TAHUN 2020
NOMOR 7 TAHUN 2020
NOMOR 11 TAHUN 2020
NOMOR 7 TAHUN 2020
NOMOR 12 TAHUN 2020
NOMOR 13 TAHUN 2020
NOMOR 9 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 12 TAHUN 2020
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERSAMA ADIMULYO MAJU LANCAR

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BUM DESA BERSAMA ADIMULYO MAJU LANCAR
KECAMATAN ADIMULYO
PERIODE 2020 sd 2025

Dewan Pembina	Ketua	: Camat Adimulyo
	Anggota	: Kasi PM Kec. Adimulyo
Dewan Pengawas	Ketua	: Akhmadi
	Anggota	: Sukhamdi
	Anggota	: Kuwatno

Dipindai dengan CamScanner

	Anggota	: Ahmad Mujaki
	Anggota	: Bambang Tulus Wibowo
	Anggota	: Aris Widijono
	Anggota	: Heru Hudiyono
Dewan Penasehat	Ketua	: Wagiyo
	Anggota	: Ahmad Sodirun
	Anggota	: Rois
	Anggota	: Mulyono
	Anggota	: Subandi
	Anggota	: Supardi
	Anggota	: Sukoco
	Anggota	: Suharyanto
	Anggota	: Margono
	Anggota	: Setiadi Haryono
	Anggota	: Agus Haryanto
	Anggota	: Budiono
	Anggota	: Sudiran
	Anggota	: E. Dikan
	Anggota	: Sigit Suherman

Ketua	: Sugondo
Sekretaris	: Pipit Restu Wijayanti
Bendahara	: Ade Sri Widyaningsih
Kepala Unit Usaha Pertashop	: Febri Dwi Riyanto
Staf Unit Usaha	: 1. Sunarto
	: 2. Ety Ernawati
Kepala Unit Usaha Pengadaan Barang dan Jasa	: Fajar Saudik
Staf Unit Usaha	: 1. Nety Wijaya
	: 2. Devi Octaviani
	: 3. Rizki Kurniawan
Kepala Unit Usaha Perdagangan	: Rizki Kurniawan
Staf Unit Usaha	: 1. Supyan Mauluddin
	: 2. Tegar Ritma Persada

Ditetapkan di Adimulyo
pada tanggal 23 Februari 2021

Bambang TW
Kepala Desa Sugihwaras

Akhmadi
Kepala Desa Tambaharjo

Arbani
Kepala Desa Tepakyang

Rois
Kepala Desa Sidomulyo

Dipindai dengan CamScanner

Sukhamdi
Kepala Desa Wajasari

Kuwatno
Kepala Desa Candiwulan

Mulyono
Kepala Desa Adimulyo

Ahmad Mujaki
Kepala Desa Temanggal

Subandi
Kepala Desa Joho

Supardi
Kepala Desa Adiluhur

Sukoco
Kepala Desa Tegalsari

Suharyanto
Kepala Desa Sekarteja

Aris Widijono
Kepala Desa Kemujan

Margono
Kepala Desa Mangunharjo

Setiadi Haryono
Kepala Desa Banyurata

Agus Haryanto
Kepala Desa Meles

Wagiyo
Kepala Desa Caruban

Budiono
Kepala Desa Bonjok

Dipindai dengan CamScanner

Sudiran
Kepala Desa Arjomulyo

E. Dikan
Kepala Desa Arjosari

Sigit Suherman
Kepala Desa Pekuwon

Heru Hudiyono
Kepala Desa Sidomukti

Dipindai dengan CamScanner